BAB V

Penutup

5. 1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan penulis dengan data laporan keuangan dan SPT tahunan Yayasan ABC 2018 maka penulis dapat melakukan simpulan sebagai berikut :

- 1. Setelah melakukan analisis yang meliputi laporan keuangan dan SPT tahun 2018 yayasan ABC melakukan kewajiban pelaporan pajak kepada kantor pelayanan pajak meliputi PPh Pasal 21 sebesar Rp 848.456.240, pelaporan PPh Pasal 23 sebesar Rp 52.294 dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Rp 72.988.890.
- 2. SPT tahunan 2018 Yayasan ABC dalam koreksi fiskal memiliki sisa lebih atau laba sebesar Rp 177.569.237 sesuai dengan PER 44/PJ/2009 bahwa sisa lebih yang diperoleh yayasan pendidikan bukan merupakan objek pajak selama sisa lebih tersebut ditanamkan untuk kegiatan pengadaan dan pembagunan sarana pendidikan selama 4 tahun sehingga pelaporan SPT Yayasan ABC pada tahun 2018 adalah NIHIL karena sisa lebih yayasan ditanamkan untuk kegiatan pendidikan yang habis pada tahun 2022.
- 3. Sisa lebih yang diterima oleh Yayasan ABC selama tahun 2015 2018 yang memiliki sisa dana yang dapat berpotensi sebagai objek Pajak Penghasilan dan berdasarkan SE 34/PJ/4/1995 dikenakan tarif pajak lebih tinggi dimana pengenaan tarif pajak tunggal sebesar 25% dari nilai selisih lebih yang tidak dipakai setelah 4 tahun. Yang pada surplus tahun 2015 terdapat surplus yang berpotensi

sebagai objek pajak karena dalam tahun 2019 belum dilakukan perencanaan, dengan begitu tahun 2019 Yayasan ABC dapat membayar PPh terutang sebesar Rp 162.123.238 atas surplus yang tidak terpakai.

4. Untuk perolehan surplus tahun 2016 – 2018 yang masih dapat dilakukan perencanaan penggunaan sisa lebih, Yayasan ABC dapat menggunakan surplus tersebut dalam penggunaan biaya tahunan yang berdasarkan PER-44/PJ.4/2009 sebagai biaya pengembangan dan pembangunan prasarana pendidikan yayasan, dengan melakukan perencanaan surplus digunakan secara maksimal pada perencanaan tahunan maka surplus yang diterima setiap tahun yayasan akan habis dalam jangka waktu 4 tahun. Sehingga Yayasan ABC tidak akan terkena PPh terutang atau denda pajak yang memiliki tarif yang cukup tinggi, dengan cara memahami penggunaan surplus yayasan dalam hal pengalokasi perencanaan surplus kedalam penggunaan pengeluaran biaya setiap tahun Yayasan ABC.

5. 2 Saran

Setelah penulis membahas dan melakukan simpulan atas pembahasan yang terdapat dalam bab sebelumnya maka penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Wajib Pajak

Bagi Yayasan ABC dalam melakukan perencanaan sisa lebih sebagaimana sisa lebih merupakan objek pajak maka yayasan abc dapat menggunakan sisa lebih yang diperoleh dengan melakukan perencanaan biaya tahunan yayasan sehingga penerimaan suplus dari tahun pertama dapat digunakan secara maksimal sampai tahun ke empat sehingga saat berakhirnya penggunaan sisa lebih Yayasan ABC terhindar dari PPh terutang badan dan sesuai ketentuan Undang – Undang.

2. Bagi Kantor Konsultan Pajak

Konsultan Pajak yang merupakan mitra bagi Yayasan ABC dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dimana yayasan merupakan subjek pajak maka atas pelaporan, perhitungan tarif pajak dan perencanaan penggunaan sisa lebih dapat memperhatikan aturan direktoral jendral pajak PER – 44/PJ/2009 dan PER – 34/PJ/2012 supaya dapat melakukan perencanan yang tidak melanggar undang – undang.

3. Untuk Penulis Berikutnya

Dalam laporan praktek kerja lapangan ini penulis membahas penerapan dan perencanaan perpajakan yayasan yang menjadi objek pajak badan, untuk penulis berikutnya diharapkan dapat melakukan perencanaan perpajakan Yayasan ABC dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar pada yayasan sehingga menjadi lebih sejahtera yang dapat

dilakukan perencanaan dengan melakukan data analisis penerimaan gaji pegawai pada Yayasan ABC.

